

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai persetujuan. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai “overeenkomst” sedangkan dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah “contract” atau “agreement”. Perjanjian adalah suatu kesepakatan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Di dalam KUH Perdata pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Akan tetapi definisi mengenai perjanjian di atas menurut Mariam Darus Badruzaman (1999) dalam Amalia (2013) dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Dikatakan terlalu luas karena didalamnya juga dapat dianggap mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi memiliki sifat khusus karena diatur oleh hukum tersendiri. Selain itu dianggap tidak lengkap karena hanya merumuskan perjanjian dari satu sisi saja.⁷

⁷ Nanda Amalia, *HUKUM PERIKATAN*, ed. oleh M.Hum. Marlia Sastro, SH. dan M.Hum. Sulaiman, SH., Kedua, vol. 2 (Lhokseumawe Aceh.: Unimal Press, 2013).

Menurut Subekti (2005) perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana kedua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dari kejadian ini, terbentuklah suatu hubungan antara kedua individu tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menciptakan perikatan antara dua pihak yang terlibat. Dalam bentuknya, perjanjian terdiri dari serangkaian kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur (si berpiutang) sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur (si berutang).⁸

Perjanjian merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk mengikatkan diri kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan mereka (Santoso, 2019).⁹ Dalam hal ini, perjanjian berfungsi sebagai alat yang memungkinkan individu atau kelompok untuk saling berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya perjanjian, para pihak yang terlibat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

2.1.2 Azas – azas perjanjian

Terdapat beberapa azas dalam hukum perjanjian:

1. Azas Konsensualitas (Consensualism)

Azas konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan sudah dianggap ada saat kedua pihak sepakat tanpa perlu formalitas tertentu.

⁸ Subekti, "Hukum Perjanjian Indonesia," *Pt Intermasa*, 2005, 100.

⁹ Lukman Santoso Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, Penerbit Media Pustaka, 2019.

Azas ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

Agar terjadi perjanjian yang sah, diperlukan empat syarat:

- a) Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;*
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
- c) Suatu hal tertentu;*
- d) Suatu sebab yang halal.*

1. Azas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Azas kebebasan berkontrak adalah para pihak di dalam suatu perjanjian bebas untuk membuat isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Azas ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

2. Azas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Azas kepastian hukum menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, seperti menghormati undang-undang. Mereka tidak boleh campur tangan dalam isi kontrak tersebut (Verawati, 2017).¹⁰ Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

3. Azas itikad baik (good faith)

Azas itikad baik adalah azas bahwa para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kemauan baik dari para pihak (Verawati, 2017).¹¹

¹⁰Verawati Br Sitompul, “Buku Belajar Hukum Perdata.pdf,” 2017.

¹¹ Sitompul.

Azas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi *“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

4. Azas kepribadian

Azas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi. Azas ini diatur dalam Pasal 1315 *“bahwa seseorang tidak bisa melakukan perjanjian selain untuk dirinya sendiri”* dan pasal 1340 *“Bahwa persetujuan hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya”*.

2.1.3 Syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar terjadi perjanjian yang sah diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek atau pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, karena membahas mengenai obyek yang dijadikan perjanjian tersebut. Ke empat syarat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri

Sepakat artinya bahwa para pihak yang terikat dalam membuat perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang ada di dalam perjanjian. Para pihak yang terikat harus mengikatkan

diri secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak boleh melanggar Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan, paksaan dan penipuan dianggap tidak sah.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pengertian cakap secara hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a) orang yang belum dewasa;
- b) orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) perempuan yang sudah menikah dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal yang jelas dan tidak melanggar undang-undang. Mengenai pengertian ini diuraikan dalam Pasal 1332 KUH Perdata “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi obyek perjanjian” selain itu Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa *“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya untuk jumlah barang tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”*.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah mengenai isi dan tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian tersebut, haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang. Mengenai pengertian ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata “Suatu sebab dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau dilarang oleh undang-undang”.

2.2 Konsep Kemitraan Dalam Sektor Pertanian

2.2.1 Pengertian kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dan kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dengan disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling

memperkuat, dan saling ketergantungan dengan kebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan sebagai plasma.

Pengertian kemitraan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) berasal dari kata dasar mitra yang berarti kawan kerja; pasangan kerja, sedangkan pengertian kemitraan merupakan perihal hubungan atau kerjasama sebagai mitra.¹² Pengertian kemitraan juga dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi yang dilakukan paling sedikit antara dua pihak atau lebih yang masing-masingnya pihak adalah mitra atau partner (Syaparuddin, 2020).¹³

Selain itu pengertian kemitraan yang dikemukakan oleh M. Mawardi J (2016) adalah sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan, kemitraan juga merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.¹⁴

Sedangkan menurut Dwijatenaya dan Raden (2016) pengertian kemitraan merupakan salah satu alat untuk menyelaraskan hubungan yang harmonis, adil dan berkelanjutan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku bisnis di perdesaan

¹² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta Pusat, 2008).

¹³ Syaparuddin, *ISLAM & KEMITRAAN BISNIS*, ed. oleh JUMRIANI, KESATU (Yogyakarta: TRUSTMEDIA PUBLISHING, 2020).

¹⁴ J Mawardi, "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Petani melalui Pola Kemitraan dengan Perusahaan PG. Bunga Mayang," 2016, [http://repository.radenintan.ac.id/27109/1/Kemitraan Petani.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/27109/1/Kemitraan%20Petani.pdf).

terutama petani atau kelompok tani dengan perusahaan swasta besar termasuk BUMN atau BUMD.¹⁵

2.2.2 Maksud, tujuan, dan manfaat kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dilakukannya kemitraan adalah untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan kesadaran akan posisi yang setara berdasarkan peran masing-masing. Di mana para pelaku kemitraan tidak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, melainkan lebih menekankan kepada pembagian resiko dan keuntungan yang dibagi secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dalam kemitraan usaha tidak bersifat dominan seperti buruh dengan majikan atau atasan dengan bawahan, melainkan hubungan antara para pihak yang saling berkolaborasi. Adi Suminto (2014) menekankan pentingnya peran semua pihak dalam meningkatkan kualitas kemitraan, dengan menyatakan bahwa “A great attention needs to be given by the government and other stakeholders toward the importance of these four variable on the service quality.”¹⁶

Menurut Sumardjo dkk (2004) dalam Dwijatenaya dan Raden (2016), tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan

¹⁵ Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya dan Raden Ince, “Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis : Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan,” 2016, 137.

¹⁶ A Suminto, “The effects of plantation policy implementation, officials’ coordination, public perceptions, and society participation on the service quality of the right use of ...,” *Academia.Edu* 4, no. 2 (2014): 34–43, <https://www.academia.edu/download/56352517/Suminto.pdf>.

kualitas sumber daya mitra, peningkatan skala usaha, dan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri.¹⁷

Kemitraan agribisnis merupakan strategi penting dalam memperkuat jaringan dan kolaborasi di sektor pertanian. Karena dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja perusahaan, yang mampu menghasilkan sumber uang tunai, pendapatan, lapangan kerja, serta meningkatkan status sosial (Adi Suminto, 2025).¹⁸ Fokus utama dari kemitraan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menjalankan usaha mereka secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

2.2.3 Azas kemitraan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 mengenai Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian Bab I Pasal (3) menjelaskan azas kemitraan pertanian yang meliputi (Dwijatenaya dan Raden 2016) :¹⁹

1. Azas Persamaan Kedudukan

Kelompok mitra (pengusaha kecil/petani) maupun perusahaan besar pembina memiliki kedudukan yang setara sehingga tercipta hubungan bisnis yang berkelanjutan. Prinsip kesetaraan ini akan memberikan rasa keadilan kepada semua

¹⁷ Dwijatenaya dan Ince, "Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis : Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan."

¹⁸ Suminto, "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PT. BINHARA INTI NUSA."

¹⁹ Dwijatenaya dan Ince, "Pembangunan Perdesaan dan Kemitraan Agribisnis : Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan."

kelompok mitra. Selain itu, dalam pelaksanaannya haruslah menghindari adanya hubungan seperti atasan dan bawahan.

2. Azas Keselarasan

Perusahaan pembina maupun kelompok mitranya (pengusaha kecil/petani/kelompok tani/koperasi) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Penerapan azas keselarasan ini agar perusahaan pembina dan mitra binaanya dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

3. Azas Peningkatan Keterampilan Kelompok Mitra

Kemitraan yang dibangun pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan kelompok mitra (pengusaha kecil/petani) agar mampu berkembang secara mandiri. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam pembinaan, diperlukan sikap saling terbuka, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, dan adanya evaluasi secara rutin.

2.2.4 Bentuk pola kemitraan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 2013 dan Kepmentan Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997. Mengenai bentuk pola kemitraan sebagai berikut (Dwijatenaya dan Raden 2016) : ²⁰

1. PolaInti-Plasma, merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dan perusahaan mitra. Dalam pola ini, perusahaan mitra bertindak sebagai inti, sementara kelompok mitra bertindak sebagai plasma.

²⁰ Dwijatenaya dan Ince.

2. Pola sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dan perusahaan mitra usaha, dimana kelompok mitra bertugas memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra untuk proses produksinya.
3. Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Dalam pola ini, perusahaan mitra bertugas memasarkan hasil produksi dari kelompok mitra, atau sebaliknya, kelompok mitra menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra.
4. Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Perusahaan mitra.
5. Pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), merupakan hubungan kemitraan dimana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sementara perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal, serta sarana untuk mengelola atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

2.2.5 Kelebihan dan kekurangan kemitraan

Daryanti dan Oktaviani (2003) dalam Mawardi (2016) menyatakan bahwa keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan melakukan kemitraan atau kontrak pertanian dengan petani mitra, yaitu: (1) terjaminnya ketersediaan bahan baku, (2) dapat mengawasi proses produksi dan penanganan pasca panen, (3) dapat mengontrol kualitas produksi, (4) dapat menjaga kestabilan harga, (5) dapat memperkenalkan

dan mengembangkan suatu jenis/varietas baru, (6) memungkinkan dapat diidentifikasi kebutuhan pelanggan yang khusus, (7) implikasi pengontrolan logistik yang lebih baik, dan (8) menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau pembeli.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak petani, yaitu: (1) kestabilan harga sehingga menjamin pendapatan yang konsisten, (2) mengurangi dominasi tengkulak, (3) pengembangan benih baru, (4) penggunaan teknologi dan keterampilan baru, (5) hubungan didasarkan pada kepercayaan yang saling menguntungkan, (6) pembayaran akan hasil terjamin, (7) penyuluhan tentang teknis disediakan oleh perusahaan mitra, (8) praktik jual beli yang adil, (9) dapat memperoleh akses fasilitas kredit, (10) penerapan skema asuransi untuk risiko alam.

Namun disamping keuntungan yang diperoleh dari kemitraan, konsep ini juga memiliki beberapa kekurangan. antara lain: (1) petani tidak memenuhi standar kualitas produk yang diharapkan perusahaan, (2) petani dapat terjebak kredit macet, (3) petani melanggar kontrak dengan menjual produk pertanian ke pihak lain, (4) faktor alam yg dapat mengakibatkan gagal panen.

Sedangkan dari pihak perusahaan (1) ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam membuat perjanjian sehingga dapat menimbulkan pelanggaran bagi kedua pihak, (2) perjanjian yang dibuat tidak memiliki

dasar hukum yang jelas sehingga dapat menimbulkan penyimpangan hingga perpecahan bagi kedua pihak.²¹

2.3 Sejarah PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar

PT. Bestari Putra Rajawali merupakan perusahaan swasta nasional berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan pada tanggal 19 Juli 2018 dan berkedudukan di Jl. Raya Munjul - Tigaraksa, Perum Savana Residence Blok K No. 12, Kelurahan Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perusahaan ini didirikan oleh Muh Syahbani, S.H., M.H. dan Dr. H. Adi Suminto, M.H., M.Si. dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang, termasuk perdagangan umum, transportasi, kontraktor, percetakan, dan pertanian. Salah satu bidang usaha yang menjadi fokus utama perusahaan adalah sektor pertanian dan ketahanan pangan, yang mencakup pembibitan dan budidaya berbagai tanaman pangan, termasuk jagung sebagai komoditas strategis. Untuk mendukung pengembangan usaha di sektor ini, PT. Bestari Putra Rajawali memperluas jaringan operasionalnya ke berbagai daerah, termasuk dengan mendirikan Kantor Cabang di Kabupaten Blitar. PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar resmi didirikan pada tanggal 13 Desember 2024, beralamat di Perum Premier Residence Blok G, RT 002 RW 006, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Cabang ini dipimpin oleh Bapak Cholis

²¹ Mawardi, "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Petani melalui Pola Kemitraan dengan Perusahaan PG. Bunga Mayang."

Efendi selaku Direktur Cabang, dan telah mengantongi izin domisili dengan nomor 1649 / 409.50.6 / 2024, serta berbagai izin legalitas :

1. ISO 2008280017945K003 diterbitkan 28 Agustus 2020.
2. AHU-0035268.AH.01.01 Tahun 2018.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120106872837.
4. Terdaftar dengan Merek Dagang Nomor IDM000915639, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Cabang Blitar menjalankan kemitraan dengan petani jagung lokal di wilayah Kabupaten Blitar. Sistem kemitraan ini, sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pola kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Melalui pola kemitraan ini, PT. Bestari Putra Rajawali menyediakan sarana produksi pertanian (seperti benih, pupuk, dan pestisida), pendampingan teknis selama masa tanam, serta menjamin pembelian hasil panen dari petani mitra dengan harga yang disepakati di awal perjanjian. Model ini tidak hanya memberikan kepastian usaha bagi petani, tetapi juga mendukung rantai pasok jagung nasional yang stabil dan efisien.

PT. Bestari Putra Rajawali memiliki motto: “Berkarya Membangun Peradaban, Bekerja Wirausaha”, yang mencerminkan semangat perusahaan untuk turut serta dalam membangun bangsa melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kemitraan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berkaitan dengan aspek hukum dalam kemitraan antara petani dan perusahaan telah dilakukan sebelumnya oleh Fannisa Isobah (2021), yang meneliti kemitraan inti-plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian tersebut menekankan pada pelaksanaan dan permasalahan perjanjian di lapangan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada kemitraan petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali. Penelitian ini tidak hanya menyoroti implementasi perjanjian, tetapi juga mengkaji aspek hukum secara substansial, termasuk hak dan kewajiban para pihak, bentuk bantuan, serta perlindungan hukum petani.

Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada sektor yang dikaji, yaitu tanaman jagung, yang belum banyak menjadi objek kajian hukum kemitraan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis konkret terhadap isi perjanjian dan dampaknya bagi petani, seperti sistem bantuan modal, jaminan harga, dan bonus hasil panen, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

2. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Nindi Chintia Dewi, Lukman Yunus, dan Kasno Arif (2024) dalam jurnal berjudul "Pola Kemitraan Perusahaan Kelapa Sawit dengan Petani di Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara (Studi Kasus PT. Damai Jaya Lestari)". Penelitian ini mengkaji pola kemitraan antara PT. Damai Jaya Lestari dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten

Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan fokus pada analisis pola kemitraan, kontrak kemitraan, serta komitmen perusahaan dalam pelaksanaan kemitraan. Sementara itu, penelitian ini menyoroti kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pola hubungan kemitraan, tetapi juga mengkaji aspek legal dari perjanjian, perlindungan hukum terhadap petani, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tertulis.

Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penelitian ini fokus pada kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali, sedangkan penelitian Dewi dkk. (2024) fokus pada kemitraan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian Dewi dkk. (2024) menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari perjanjian kemitraan, termasuk hak dan kewajiban para pihak, bentuk bantuan, serta perlindungan hukum petani, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Baiq Lestari Oktofiana dan Allan Mustafa Umami (2024) dalam jurnal berjudul "Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk". Penelitian ini mengkaji kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk di sektor tembakau, dengan fokus pada tingkat kepuasan petani terhadap pelaksanaan

kemitraan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang lebih banyak menggambarkan pengalaman petani dan perusahaan dalam melaksanakan kemitraan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan hubungan kemitraan secara umum, tetapi juga mengkaji secara mendalam aspek hukum dari perjanjian kemitraan.

Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini fokus pada kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali, yang belum banyak dijadikan fokus dalam kajian hukum kemitraan di sektor agribisnis tanaman pangan. Sementara itu, penelitian Oktofiana dan Umami (2024) lebih fokus pada petani tembakau, yang secara sektoral berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan kajian pada aspek hukum kontrak kemitraan, mengkaji hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum bagi petani. Pendekatan ini berbeda dari penelitian Oktofiana dan Umami (2024) yang lebih banyak mengulas aspek sosial dan kepuasan petani terkait kemitraan, serta tidak memberikan penekanan khusus pada aspek legal. Penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam tentang isi perjanjian kemitraan, termasuk syarat dan ketentuan hukum, serta penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek operasional dan kepuasan petani terhadap pelayanan perusahaan.

4. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Schintya Maghfirrah (2024) dalam jurnal berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan Petani Penggarap di Kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini mengkaji kemitraan antara perusahaan dan petani penggarap tanaman jagung yang menggunakan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan fokus pada pelaksanaan perjanjian dan sejauh mana pembagian hasil tersebut berjalan sesuai kesepakatan di lapangan. Sementara itu, skripsi ini menyoroti kemitraan antara petani jagung dan PT. Bestari Putra Rajawali dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi kemitraan, tetapi juga menganalisis aspek hukum dari perjanjian secara tertulis, termasuk kejelasan hak dan kewajiban, bentuk bantuan aktual, serta perlindungan hukum petani dalam menghadapi potensi konflik atau pelanggaran kontrak.

Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini fokus pada aspek yuridis kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali, sedangkan penelitian Maghfirrah (2024) lebih menitikberatkan pada mekanisme bagi hasil dalam kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan Maghfirrah menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini mengkaji substansi hukum perjanjian, seperti kejelasan kewajiban, perlindungan hukum bagi petani, serta mekanisme penyelesaian sengketa, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

5. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Asri Elies Alamanda, Irma Mangar, Lailatul Mutmainah, Nurul Fajriyah (2023) dalam jurnal berjudul “Perjanjian Pola Kemitraan dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit”. Penelitian ini menyoroti kemitraan antara petani kelapa sawit dengan perusahaan dalam rangka program peremajaan tanaman. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kemitraan dilakukan dalam konteks tanaman tahunan dan dukungan dari perusahaan terhadap kegiatan peremajaan. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada analisis pelaksanaan dan keberhasilan program dari segi teknis dan dukungan perusahaan terhadap petani. Sementara itu, penelitian ini menyoroti kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak hanya menelusuri pelaksanaan perjanjian, tetapi juga mendalami aspek yuridis dari kontrak kemitraan, termasuk kejelasan hak dan kewajiban para pihak, bentuk bantuan yang diberikan oleh perusahaan, serta perlindungan hukum terhadap petani.

Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus objek kajian, yaitu petani jagung, yang belum banyak dibahas dalam kajian hukum kemitraan. Penelitian ini juga mengedepankan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara substantif perjanjian kemitraan. Hal ini berbeda dengan jurnal mengenai kemitraan peremajaan kelapa sawit yang lebih menitikberatkan pada aspek agronomis dan teknis dari peremajaan tanaman. Selain itu, skripsi ini

memberikan gambaran yang konkret terkait jaminan hukum, sistem bonus panen, dan potensi ketergantungan petani terhadap perusahaan mitra, yang belum menjadi fokus utama dalam jurnal sebelumnya.

2.5 Kerangka Teori atau Konsep

1. Teori Hukum Perjanjian

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi perjanjian, azas perjanjian, syarat sah perjanjian, dan berakhirnya perjanjian dalam konteks hukum.

2. Aspek Hukum Kemitraan

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian kemitraan, maksud, tujuan, dan manfaat kemitraan, azas kemitraan, bentuk pola kemitraan, kelebihan dan kekurangan kemitraan, serta undang-undang yang mengatur tentang kemitraan di Indonesia dalam konteks pertanian.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a) Hak Petani: Menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh petani dalam perjanjian kemitraan, seperti hak atas hasil pertanian, hak atas informasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- b) Kewajiban Perusahaan: Menguraikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan dukungan teknis.

4. Aspek Penyelesaian Sengketa

- a) Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Menjelaskan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar.

- b) Perlindungan Hukum bagi Petani: Menguraikan bagaimana hukum melindungi petani apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan perjanjian kemitraan.

5. Studi Kasus

- a) Profil PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar: Memberikan informasi tentang perusahaan, termasuk sejarah, visi, misi, dan model bisnis yang diterapkan.
- b) Analisis Perjanjian Kemitraan: Mengkaji perjanjian kemitraan yang spesifik antara petani jagung dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar, termasuk analisis terhadap klausul-klausul penting dalam perjanjian tersebut.